



## GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memberikan informasi yang jelas, terukur, dan akuntabel terhadap tata kelola keuangan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 319);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Keuangan yang memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. laporan operasional;
  - d. laporan perubahan ekuitas;
  - e. neraca;
  - f. laporan arus kas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp8.992.799.689.251,16
b. belanja	<u>Rp8.958.791.076.580,42</u>
Surplus	Rp 34.008.612.670,74
c. pembiayaan:	
1. penerimaan	Rp 219.428.919.962,77

2. pengeluaran . .

2. pengeluaran	Rp 133.877.921.796,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 85.550.998.166,77
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 119.559.610.837,51

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp501.827.614.912,84 (lima ratus satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus dua belas koma delapan empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp9.494.627.304.164,00
  2. realisasi Rp8.992.799.689.251,16
  - selisih kurang Rp 501.827.614.912,84
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp602.626.088.227,58 (enam ratus dua miliar enam ratus dua puluh enam juta delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh koma lima delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran belanja setelah perubahan Rp9.561.417.164.808,00
  2. realisasi Rp8.958.791.076.580,42
  - selisih kurang Rp 602.626.088.227,58
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp32.781.247.973,26 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma dua enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. defisit anggaran setelah perubahan (Rp 66.789.860.644,00)
  2. surplus realisasi Rp 34.008.612.670,74
  - selisih lebih Rp 100.798.473.314,74
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,23 (nol koma dua tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 219.428.919.963,00
  2. realisasi Rp 219.428.919.962,77
  - selisih kurang Rp 0,23
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp18.761.137.523,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 152.639.059.319,00
  2. realisasi Rp 133.877.921.796,00
  - selisih kurang Rp 18.761.137.523,00
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp18.761.137.522,77 (delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua koma tujuh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran . . .

1. anggaran pembiayaan netto	
setelah perubahan	Rp 66.789.860.644,00
2. realisasi	Rp <u>85.550.998.166,77</u>
selisih Lebih	Rp 18.761.137.522,77

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp 219.428.919.962,77
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp <u>219.428.919.962,77</u>
sub total	Rp 0,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp <u>119.559.610.837,51</u>
sub total	Rp 119.559.610.837,51
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	(Rp 0,00)
lain-lain	(Rp <u>0,00</u> )
saldo anggaran lebih akhir	Rp 119.559.610.837,51

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. pendapatan laporan operasional	Rp9.263.127.900.031,18
b. beban	(Rp <u>9.044.712.545.605,38</u> )
defisit dari operasi	Rp 218.415.354.425,80
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional:	
1. surplus non operasional	Rp 364.598.255,00
2. defisit non operasional	(Rp <u>2.653.757.787,45</u> )
jumlah	(Rp 2.289.159.532,45)
d. surplus/defisit laporan operasional	Rp 217.137.612.751,43
e. pos luar biasa	
1. pendapatan luar biasa	Rp 7.874.284.982,24
2. beban luar biasa	Rp <u>6.862.867.124,16</u>
jumlah	Rp 1.011.417.858,08
SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp 217.137.612.751,43

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp18.970.490.342.934,80
b. surplus laporan operasional	Rp 217.137.612.751,43
c. koreksi	(Rp <u>1.750.624.148.392,45</u> )
Ekuitas Akhir	Rp17.437.003.807.293,78

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp19.335.917.217.755,09
b. jumlah kewajiban	Rp 1.898.913.410.461,31
c. jumlah ekuitas dana	Rp17.437.003.807.293,78

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 1.134.510.821.145,01
b. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp 1.100.502.208.474,27)
c. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(Rp 133.877.921.796,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	(Rp 497.418.217,00)(+)
e. kenaikan/penurunan kas	(Rp 100.366.727.342,26)
f. saldo awal kas di bendahara umum daerah	Rp 220.367.274.985,77
g. saldo akhir kas per 31 Desember 2022	Rp 120.000.547.643,51
h. saldo akhir kas di bendahara umum daerah	Rp 47.274.228.662,80
i. saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp 3.609.697.547,00
j. saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp 0,00
k. saldo akhir kas di BLUD	Rp 68.675.684.627,71
l. saldo akhir kas di bendahara Dana BOS	Rp 0,00
m. kas lainnya	Rp 440.936.806,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
    - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah:
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah.


Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

PARAF HIRARKHIE	
Jabatan	Paraf
1. Sekda	1. 
2. Asisten	2. 
3. Karo Hukum	3. 
PARAF KOORDINASI	
Ka. SKPD/Unit Kerja Pengusul	

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

  
ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 31 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

  
ANDI MUHAMMAD ARSJAD

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (8-149/2023)

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 31 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,



ANDI MUHAMMAD ARSJAD

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (8-149/2023)